



PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Irian Jaya, pada tanggal 17 Agustus 1977, Umur 42

Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. xxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Ujung Pandng, pada tanggal 17 April 1977, Umur 42

Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Pengusaha Bengkel Mobil, Tempat tinggal di Jalan. xxxxxx Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Iwan,S.H., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor xxxxxx tanggal 1 April 2019, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 02 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Cahya Saputri Nazir, lahir tanggal 07 Mei 2008;
3. Bahwa anak yang disebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2. Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol);
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan penghasilan yang dimilikinya kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku dari Tergugat;
6. Bahwa selama 1 (satu) bulan berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara keduanya;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dalam sidang telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga telah dilaksanakan upaya mediasi oleh mediator Drs. Ihsan, Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 April 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2019 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat terkait identitas Tergugat tentang tanggal lahir yaitu tanggal 17 April 1977 adalah salah, yang benar tanggal 7 April 1973;
3. Benar dalil Penggugat pada point 1,dan 2 adalah benar ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



4. Bahwa poin ketiga benar, namun ada yang tidak berkenan di hati Tergugat yang membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak kami, adalah sangat tidak etis dan bisa mempengaruhi psikologis anak kami, sehingga dalam hal ini Tergugat mohon agar memerintahkan atau menegur Penggugat agar tidak membatasi hubungan antara Tergugat dengan anak kami, nur Cahya Saputri Nazir, yang masih berumur 11 tahun, baik secara langsung maupun melalui telephone, karena selama ini nomor HP Tergugat diblokir oleh Penggugat termasuk nomor HP anak kami tidak bisa Tergugat hubungi, ini adalah perilaku kurang baik yang tentunya bisa merusak moral anak kami, dan tentunya anak kami merasa tertekan batinnya karena tidak bisa menjalin komunikasi dengan Tergugat sebagai bapaknya, padahal anak kami sangat dekat Tergugat;
5. Bahwa dalil poin 4 (emopat) tidak benar, yang benar hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagaimana alasan Penggugat, walaupun terjadi perselisihan itu adalah hal yang sangat wajar dalam rumah tangga, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah kebohongan yang sengaja diciptakan demi mewujudkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat agar bisa mewujudkan niatnya yang selama ini disembunyikan dari diri Tergugat, karena alasan Penggugat tersebut mengada-ada maka patut ditolak;
6. Bahwa dalil Penggugat poin 4.1 (empat satu) yang menyatakan tahun 2015 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain adalah tidak benar, lagi pula 4 tahun yang lalu apa relevansinya dengan gugatan Penggugat, padahal selama ini rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
7. Bahwa poin angka 4.2, benar, namun sejak tahun 2016 sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi menyentuh dan meminum minuman yang beralkohol lagi, jadi alasan yang dimasukkan Penggugat dalam gugatannya adalah perilaku lampau dari Tergugat yang sesungguhnya tidak menjadi masalah lagi dan tidak dilakukan lagi oleh Tergugat,

Hal. 4 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Tergugat menganggap alasan Penggugat adalah alasan basi yang tidak memiliki dasar apapun sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak karena mengada-ada;

Bahwa dalil poin 4.3 (empat tiga) juga tidak benar dan merupakan kebohongan yang sangat luar biasa, padahal kenyataannya semua penghasilan dari usaha Tergugat diambil dan dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat akui usaha bengkel mobil yang menjadi usaha tersebut menghasilkan uang yang besar dan uang hasil usaha Tergugat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, setelah usaha tersebut bangkrut, Penggugat malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kendari dengan alasan yang dibuat-buat serta menuduh Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, hal ini tidak benar karena walau usaha mengalami kebangkrutan usaha bengkel tetap jalan walaupun sekedar menutupi kebutuhan sehari-hari, hasilnya tetap Tergugat berikan kepada Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat poin 5 (lima) yang menyatakan puncak keretakan rumah tangga terjadi Maret 2019, tidak benar, karena Maret 2019 Penggugat hanya pamit kepada Tergugat mau ke rumah orang tua Penggugat untuk beberapa hari, dan Tergugat izinkan, kemudian keesokan harinya Tergugat mengantarkan martabak untuk anak Tergugat di rumah orang tua Penggugat, setelah Tergugat tiba ternyata penggugat tidak ke sana, sehingga Tergugat mencari dan secara tidak sengaja Tergugat melihat Penggugat di depan Rabam sehingga Tergugat mengikutinya, ternyata Penggugat Kos di Jl. Mekar dengan membawa serta anak kami Nur Cahya Saputri Nazir, yang masih berumur 11 tahun;

Bahwa Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah seringkali meninggalkan rumah berbulan-bulan, pertama kali April 2016, kemudian kembali ke rumah tanggal 5 Januari 2017 dan perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat maafkan sehingga kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua kalinya tanggal 15 April 2018, dan kembali lagi ke rumah jumat malam tanggal 18 Januari 2019, prilaku Penggugat tersebut kembali dimaafkan oleh Tergugat ;

Bahwa ketiga kalinya Penggugat tinggalkan rumah pada hari Sabtu sore tanggal 30 Maret 2019, bahwa setiap Penggugat tinggalkan rumah sebelumnya terjadi perselsihan akibat setriap kali Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri, Penggugat menolak untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat, maka keesokan harinya Penggugat pergi lagi, hal ini seringkali terjadi apabila Tergugat meminta untuk berhubungan intim namun Penggugat selalu menolaknya,hal ini Tergugat pelajari setelah mengalami kebangkrutan dalam berusaha dan rumah satu-satunya yang menjadi tempat tinggal juga dalam jaminan Bank Sultra;

Bahwa pada tanggal 2 April 2019, Penggugat mendatangi Tergugat untuk minta maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat, dan kedatangan Penggugat tersebut membuat hati Tergugat merasa senang dengan harapan Penggugat akan kembali ke rumah, namun kenyataannya 12 hari kemudian Tergugat menerima Sura gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Kendari, kemudian Penggugat datang ke rumah minta maaf kepada Tergugat pada tanggal 2 April 2019,berarti semua prilaku dan perbuatan Penggugat selama ini adalah hal yang direncanakan sebelumnya sehingga beberapa kali meninggalkan rumah sampai akhirnya kos kamar;

Bahwa sebelumnya Penggugat meninggalkan rumah yang pertama kalinya bulan April 2016 dan kembali 5 Januari 2017, Tergugat melihat sikap yang berbeda dari Penggugat,mkejanggalan demi kejanggalan terhadap perubahan sikap dan prilaku dari Penggugat mulai dari penggunaan HP yang selalu dalam penguasaannya, dibuatkan paswoord, HP Penggugat selalu dibawa serta masuk ke kamar mandi, terkadang Penggugat tertawa sendiri sambil main HP semua perubahan sikap tersebut tidak menimbulkan rasa curiga dihati Tergugat, namun pada awal bulan Maret 2019 akhirnya Tergugat juga

Hal. 6 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



membeli HP Android untuk kepentingan bisnis dengan tujuan posting usaha bengkel Tergugat secara online, namun sejak Tergugat membeli HP Android kegelisahan nampak begitu jelas pada diri Penggugat, akhirnya Tergugat mencari tau ada apa gerangan sehingga Penggugat gelisah setelah Tergugat memiliki HP Android, sampai akhirnya Tergugat membuat akun Facebook juga;

Bahwa setelah Tergugat mencari tau melalui media sosial melalui akun Facebook maka rasa penasaran Tergugat tersebut terjawab, ternyata sekian lama Penggugat main Facebook dan setelah Tergugat cek akunnya ternyata dalam foto-foto yang ditampilkan Penggugat dalam akun facebooknya tidak satupun ada foto Tergugat, sehingga didalam komentar-komentar tersebut mengisyaratkan bahwa Penggugat adalah single paren/janda, sehingga dalam akun facebook tersebut sejak tahun 2017 Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan teman facebook yang bernama Indra Dwindo, yang tinggal di Jakarta yang sangat aktif cating sampai saat ini, bahwa dari hasil percakapan tanggal 4 Desember 2017, Penggugat dengan laki-laki bernama Indra Dwindo tersebut sebagai berikut; pertanyaan dari lelaki Indra Dwindo "dah sampe rmh ya ?,m kemudian Tergugat menjawab dalam akunnya yang bernama Nur Saputri "iya udh say "apakah seperti ini sikap dan moral wanita yang jelas-jelas memiliki suami tega menjalin komunikasi dengan kalimat-kalimat mesra kepada lelaki yang bukan muhrimnya ?

Bahwa belum lagi adanya pertanyaan-pertanyaan dari teman lelaki dalam facebooknya yang Tergugat belum jelaskan dalam jawaban ini namun akan Tergugat buktikan pada saat tiba pembuktian, bahwa diantaranya ada lelaki yang bernama Ami Aminuddin dengan percakapan sebagai berikut : Ibu Nur Saputri nelpon ke ami kykx? At nelpon kesiapa nih? Hehehe, kemudian Tergugat membalas dalam akunnya "biasa" oh, aku lagi nelpon sama papi aku yang di Jkt" bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapatlah Tergugat menarik benang merah bahwa sesungguhnya yang telah berselingkuh adalah Penggugat

Hal. 7 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



sendiri, dan Tergugat merasa bahwa selama beberapa tahun ini Penggugat telah berbuat di luar batas kewajaran sebagai istri, karena alasan Penggugat dalam gugatannya membalikkan fakta, maka sebaiknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Jo.Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa adapun alasan-alasan yang telah diungkapkan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak satupun memenuhi ketentuan aturan atau dasar hukum tentang alasan yang cukup menurut hukum sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bisa dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendari;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 (enam) adalah pernyataan sepihak saja karena Tergugat merasa tidak berfikir untuk bercerai karena memikirkan anak kami, namun sepertinya karena hubungan Penggugat dengan lelaki yang bernama Indra Dwindo yang tinggal di Jakarta, itu yang yang membuat Penggugat ingin sekali mengakhiri mahligai rumah tangga yang telah terbina selama 14 (empu belas) tahun;

Bahwa prilaku serta perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dan tidak melayani Tergugat sebagaimana mestinya selama ini, adalah merupakan prilaku Nusyuz seorang istri terhadap suaminya, dengan cara-cara seperti yang telah Tergugat uraikan pada poin 6 (enam) tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi

1. Dengan dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;
2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memiliki prilaku yang kurang pantas dijadikan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



contoh buat anak kami, sehingga demi menyelamatkan kondisi psikis dan moral anak kami, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohonj kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya penetapan hak asuh anak / pemeliharaan anak yang bernama xxxxxx yang masih berumur 11 tahun agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi (bapaknya);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan membeikan puturusan :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dan tidak melayani kebutuhan biologis Tergugat sebagaimana mestinya adalah merupakan perbuatan nusyuz;
3. Menetapkan dengan hukum bahwa hak asuh anak / pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxx, umur 11 tahun, ditetapkan hak asuhnya kepada bapak kandungnya yaitu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik dalam Konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 19 Juni 2019, dan Tergugat mengajukan Duplik atas Replik Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tanggal 2 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxx umur 50 tahun, pendidikan SMP., tempat tinggal di Jalan Pattimura Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxxx karena bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berama di Kelurahan Puuwatu, Kecamta Puuwatu, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, sedang masalah nafkah saksi diinformasikan oleh Penggugat jika Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul bagian belakang Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha setahu saksi Penggugat tinggal di Jalan Bunga Duri, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sedang Tergugat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kota Kendari;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal setahu saksi tidak pernah lagi bertemu bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga tidak memberi nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuyk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ngin lagi rukun bersama Tergugat;
1. xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dapu-Dapura, RT/RW.002/004, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu saksi bernama xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxx, umur 11 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidakmmemberi nafkah kepada Penggugat dan sering minum minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras seperti Bir Bintang, jika saksi datang berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat bahkan pernah dilaporkan kepada Polisi karena Tergugat melempari rumah tetangga akibat minum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat memberi tahu saksi jika Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang memberi uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat jika Tergugat melempar HP di kepala Penggugat sehingga saksi membawa Penggugat berobat ke Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Baha setahu saksi Penggugat tinggal di Jalan Perumahan Punggolaka Permai, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sedang Tergugat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kota Kendari;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal setahu saksi tidak pernah lagi bertemu bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi rukun bersama Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomorxxxxxx tanggal 14 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pendatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
- Fotokopi print out percakapan antara Penggugat dengan laki-laki melalui media sosial, bermeterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2;
- Fotokopi print out percakapan antara Penggugat dengan laki-laki melalui facebook, bermeterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3;

B. Saksi-saksi :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lawata RT/RW.002/003, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman saksi, kenal dengan Tergugat dan Penggugat setelah kedua belah pihak menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan minum minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat 2 (dua) bulan yang lalu ;
 - Bahwa Tergugat memiliki usaha bengkel, akan tetapi sekarang menurun tidak seperti dulu saat Tergugat dan Penggugat masih rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu pasti kapan berpisah, dan ketika saksi ke rumah Tergugat 2 bulan yang lalu saksi tidak melihat Penggugat lagi di rumah Tergugat dan saksi juga melihat barang-barang dalam rumah tidak seperti dulu lagi;
 - Bahwa Tergugat sekarang tetap tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan puuwatu, Kota Kendari, sedang Penggugat saya tidak tahu tempat tinggalnya;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal saksi dengan informasi dari Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Tergugat bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxx umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil tempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu,

Hal. 13 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan minum minuman keras;
 - Bahwa Tergugat memiliki usaha bengkel, akan tetapi sekarang menurun tidak seperti dulu saat Tergugat dan Penggugat masih rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat sekarang tetap tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan puuwatu, Kota Kendari, sedang Penggugat saya tidak tahu tempat tinggalnya;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal saksi dengan informasi dari Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Tergugat bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 10 April 2019, mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 1 Desember 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering minum minuman keras, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Desember 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dikaruniai tiga orang anak, dan selama itu pada awalnya rukun, kemudian tahun 2015 sering berselisih karena Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, adalah keterangan yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti T.1 sampai bukti T.3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 16 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap buikti T.2, dan T.3, berupa fotokopi dari print out percakapan Penggugat dengan seseorang melalui media sosial, dinilai tidak memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi–saksi Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 perpisahan Penggugat dengan Tergugat dilihat sendiri oleh saksi-saksi oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi - saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun membina rumah tangga, dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga, keduanya sering berselisih;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat Tergugat sering minum minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga, dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tanpa saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi sudah berpisah tempat tinggal, maka keadaan tersebut akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

Hal. 18 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediah satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhura, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Cahya Saputri, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa alasan-alasan Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, ...";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap hak asuh anak Penggugat

Hal. 19 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur Cahya Saputri, umur 11 tahun, apakah tuntutan hak asuh anak tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, berdasarkan pengakuan kedua belah pihak masih berumur 11 tahun, maka anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu menurut hukum hak asuh anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zul Hijjah 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasruddin, S.H. dan Dra.Hj.Musabbihah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Hal. 20 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

ttd.

Drs.H.M.Nasruddin,S.H.

Dra. Hj.Musabbihah,S,H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 566.000,00 |
| (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) | | |

Hal. 21 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 22 dari 22 hal. Put. NO. 0307/Pdt.G/2019/PA Kdi